



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI-3-HI.05.02.01.P00201709330-TA  
Lampiran : 1 (satu halaman)  
Hal : Pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif

02 APR 2019

Yth. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana  
Gedung LPPM Universitas Udayana Lantai 4 Jl. Kampus Bukit Jimbararu Badung, Bali

Dengan ini diberitahukan, bahwa permohonan paten dengan:

Nomor Permohonan : P00201709330  
Pemohon : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Udayana  
Judul invensi : METODE OPTIMISASI HYBRID SWARM INTELLIGENCE UNTUK  
SETTING PARAMETER POWER SYSTEM STABILIZER

telah dilakukan pemeriksaan tahap pertama dan dijumpai kekurangan-kekurangan seperti tersebut dalam lampiran.

Perbaikan kekurangan harus sudah diterima oleh Direktorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar disampaikan dalam rangkap tiga pada halaman yang terpisah.

Jika kekurangan-kekurangan tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (4) maka dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud dengan dikenai biaya. Jika kekurangan tersebut tidak diberikan tanggapan sebagaimana tercantum dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan maka permohonan paten/paten sederhana tersebut dianggap ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.



00-2019-94852



a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Kasubdit Pemeriksaan

Dian Nurfitri, S.Si.  
NIP. 197709242002122001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Yoko Setianto, ST., M.Si.  
NIP. 197408302002121001

**HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP I**  
**Nomor Permohonan: P00201709330**

Pemeriksaan substantif telah dilakukan terhadap dokumen permohonan (deskripsi, klaim, gambar) dengan nomor permohonan di atas :

- |       |   |       |                             |
|-------|---|-------|-----------------------------|
| [ X ] | dokumen permohonan, asli seperti saat diajukan. |       |                             |
| [ X ] | deskripsi, halaman                              | 1 – 5 | asli seperti saat diajukan; |
|       | deskripsi, halaman                              | -     | surat saudara tanggal :     |
| [ X ] | klaim, nomor                                    | 1 – 3 | asli seperti saat diajukan; |
|       | klaim, nomor                                    | -     | surat saudara tanggal :     |
| [ X ] | gambar, nomor                                   | 1 – 3 | asli seperti saat diajukan; |
|       | gambar, nomor                                   |       | surat saudara tanggal :     |

\*\*\*\*\*

Hal-hal yang harus diperhatikan:

1. Kejelasan deskripsi dan klaim.

Beberapa pengungkapan invensi di dalam deskripsi dan klaim permohonan paten ini masih belum jelas serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2016 tentang paten, antara lain : (h= halaman, b=baris)

- Istilah/kata dalam bahasa Asing yang tidak terdapat padanan katanya dalam bahasa Indonesia harap dicetak miring.

**Penulisan deskripsi ini tidak sesuai dengan pasal 22 dan pasal 23 PP. no. 34 tahun 1991 tentang tata cara permintaan paten.**

**Klaim tidak sesuai dengan PP. no. 34 tahun 1991 pasal 24, pasal 25, pasal 26 dan pasal 27 tentang tata cara permintaan paten, sehingga tidak jelas maksudnya**

- dst

Hal-hal tersebut di atas adalah sebagian dari ketidak-jelasan yang dapat diinformasikan kepada Saudara. Dalam hal ini perlu diteliti lagi secara keseluruhan sehingga kesalahan serupa tidak terdapat di dalam deskripsi, klaim dan abstrak

Pemeriksa,

Yoko Setianto, ST., M.Si.  
 NIP. 197408302002121001